

PELAKU USAHA - PERIKANAN DAN PERGARAMAN

2025

PERGUB JATENG NO. 12, BD 2025/ NO. 12, 39 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PERIKANAN DAN PERGARAMAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6), Pasal 35, Pasal 64 ayat (4), Pasal 68, Pasal 69 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 50 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2021; PERMENKP No. 18/Permen-KP/2016; PERMENKP No. 3/Permen- KP/2019; PERMENKP No. 33 Tahun 2021; PERDA PROV. JATENG No. 1 Tahun 2023.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman serta Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman. Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Penyerapan Garam Rakyat, Mekanisme Jaminan Perlindungan Jiwa Nelayan, Mekanisme Jaminan Perlindungan Jiwa Pengolah Dan Pemasar Skala Usaha Mikro Dan Kecil, Mekanisme Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan Budidaya, Mekanisme Jaminan Perlindungan Usaha Pergaraman, Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan, Tata Cara Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat, Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Bagi Hasil Pada Kegiatan Penangkapan Ikan, Perjanjian Kerja Dan Perjanjian Bagi Hasil Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Dan Produksi Garam.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini memberikan fasilitasi perlindungan akibat resiko saat menangkap ikan oleh Nelayan Kecil, Nelayan Buruh, Nelayan Pemilik dan Nelayan Tradisional Nelayan Paruh Waktu dan Perempuan Nelayan dengan memberikan asuransi jiwa dan asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja. Jaminan Perlindungan diberikan apabila nelayan telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2025.